




PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS AKIBAT KEALPAAN (CULPA) YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Suatu Studi Di Satlantas Polres Buton Utara)

Angga Nugraha Yasin, St.Fatmawati L, La Ode Muhram

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Loss of Life, Negligence (Culpa), North Buton Police Traffic Unit, Police, Traffic Violations.</p> <p>e-mail: angga78@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Angga Nugraha Yasin</p> <p>Received:08/10/2022 Accepted:20/01/2023 Published:30/04/2023</p> 	<p>This study aims to: 1) To find out and understand the methods of arrest and prosecution of drug abuse carried out by law enforcement officers 2) To find out and understand the inhibiting factors in taking action against drug abuse faced by law enforcement officers. This study is an empirical study, with literacy and laws and regulations related to the thesis writing material. Data collection techniques in the study were carried out through interviews and observations related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed and analyzed using a qualitative descriptive method by explaining and describing the reality that occurred. The results of this study conclude that arrests and prosecutions of drug abuse involve various steps and processes carried out by law enforcement officers, such as the police and the national narcotics agency through investigations, arrests and examinations. Obstacles faced by the police Law enforcement is often faced with various complex and multidimensional obstacles Handling these obstacles requires a comprehensive approach, including increasing resources, strengthening the integrity and transparency of law enforcement agencies, building technical capacity, cross-sector cooperation, community support, and policy reforms that support the effectiveness of law enforcement.</p>

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus menciptakan kondisi serta situasi dimana seluruh warga negara dapat menikmati rasa aman dari tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah nilai hukum. Sebagai negara yang berkembang indonesia juga rentan terhadap berbagai kejahatan. Selain akibat jumlah penduduk yang besar, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat.

Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal. Kelalaian dapat dihindari dengan tetap memegang teguh

dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah negara yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku.

Kealpaan umumnya merupakan suatu bentuk tindak pidana materil sehingga pembahasannya tidaklah dapat dipisahkan dengan suatu bentuk ajaran kausalitas. Hal ini karena adanya anggapan bahwasanya semua kecelakaan yang terjadi di dalam lalu lintas jalan raya terjadi bukan karena kehendak dari para pihak, melainkan karena adanya unsur ketidaksengajaan atau ketidakhatihan atau bahkan kecerobohan dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

Tindak pidana terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, sebab tanpa kesalahan seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman. Kesalahan di dalam hukum pidana adalah dasar dari penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan ini merupakan salah satu alasan penentu suatu peristiwa pidana. dengan adanya perbuatan yang salah atau menyimpang dari aturan, penentuan bersalah atau tidak bersalahnya seorang pelaku pidana dapat dijatuhkan.

Hukum pidana mengenal bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi karena adanya suatu kesengajaan yang memang dikehendaki dari diri pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya kealpaan dari pelaku.

Masalah pelanggaran tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap kurang hati-hati atau kealpaan dari si pelaku. Dalam hal kealpaan ini lazimnya pelaku tidak berniat untuk melakukan tindakan pidana, akan tetapi karena kurangnya kehati-hatian atau akibat kecerobohan akhirnya melakukan tindak pidana.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Hal inilah juga yang menjadi letak kesulitan untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*). KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai pengertian kealpaan. Tetapi dalam *Memorie Van Toelichting* (Risalah atau catatan yang berisi pemahaman yang melatar belakangi rumusan pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai sumber interpretasi hukum) disebutkan bahwa kealpaan disatu pihak berlawanan dengan kesengajaan di lain pihak. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan ringan. Kealpaan dapat diartikan sebagai kurang hati-hati dengan kata lain kealpaan adalah *Culpa, nalatigheid* atau *negligence (failure to exercise a standard of care law)*.

Banyak faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang antara lain, mulai dari faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan dan yang terakhir faktor dari manusia itu sendiri. Dari beberapa faktor di atas yang sering terjadi adalah kecelakaan yang disebabkan dari faktor manusia (pengemudi).

Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. pengabdian Polisi Republik Indonesia sebelumnya digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat. Seiring perkembangan masa polri kembali kepada hakikatnya dalam penegakkan hukum. Kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang sering tidak disadari, sehingga menyebabkan Seorang pelaku mendapat ancaman pidana. Peran kepolisian lalu lintas khususnya memeriksa dengan hati-hati dan teliti guna membuktikan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi agar proses pidana dapat berjalan dengan seharusnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat pada norma hukum. (Ilham Utama,2014:1) Hukum pidana memiliki karakter khas sebagai “hukum (yang berisikan) perintah”. Perintah dan larangan tegas memberikan nuansa khas pada hukum pidana. Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan dalam

Peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh ketentuan pidana tersebut. (Jan Remmelink, 2003:9) Pihak yang dituju dalam hal ini adalah masyarakat, dimana hukum pidana bertujuan untuk mengatur masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang lebih baik.

A. Pengertian Polisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Secara khusus definisi kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pudi Rahardi, 2007: 53)

Istilah “polisi” berasal dari Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Sehingga pada jaman itu arti “Polisi” demikian luas bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa. peristilahan polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan.

Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:

- a) *Bestuur*
- b) *Politie*
- c) *Rechtspraak*
- d) *Regeling*

Menurut definisi Van Vollenhoven dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi “ pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a) Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya
- b) Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi
- c) Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan
- d) Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan
- e) Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Tugas Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Menurut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

Wewenang Kepolisian

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Mencari keterangan dan barang bukti;
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang kepolisian sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Sedangkan menurut Kamus Internasional penanganan (*handling*) yaitu tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dll dengan tangan atau tangan (http://kamus-internasional.com/definisi/?indonesia_word=handling). Jadi menurut pengertian diatas penanganan yaitu suatu jenis tindakan yang bisa berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dimana ditujukan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah (*problem solve*).

Penanganan sendiri merupakan langkah penting dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, kegiatan bencana, masalah sosial, hukum dan lainnya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep penanganan menurut para ahli menjadi sangat penting untuk memastikan tindakan yang diambil tepat dan efektif.

B. Pelanggaran Lalu Lintas

Pada kenyataannya pelanggaran di bidang lalu lintas banyak menimbulkan dampak antara lain dari masyarakat pemakai jalan, sarana angkutan sebagai akibatnya akan menimbulkan kemacetan-kemacetan, pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas yang telah banyak merenggut korban manusia sehingga dapat meresahkan masyarakat.

Kejahatan lalu lintas berkisar terbatas mengenai beberapa pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP berbunyi : "Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun." Penyebab terjadinya kelalaian seseorang dalam berlalu lintas, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor

tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas (Muhammad Fasial:2020)

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Hal tersebut tercantum dalam satu undang- undang yang utuh yakni di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

C. Kealpaan (*culpa*)

Dalam hukum Indonesia, hal ini telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB XXI tentang penyebab Mati atau Luka-Luka Karena Kealpaan (pasal 359 s/d 361 KUHP) sebagai berikut:

1. Pasal 359 KUHP yang berbunyi :“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.
2. Pasal 360 Ayat (1) berbunyi :“Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 Tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 Tahun” Ayat (2) berbunyi : “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500;”.
3. Pasal 361 KUHP yang berbunyi :“Bila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalani suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.

Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengharuskan hakim memutus ppidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa atau Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan ppidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut.

Salah satu contoh dari delik culpa termasuk kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang tidak mematuhi aturan jalan atau tidak berkendara dengan hati-hati, sehingga menyebabkan cedera atau kerugian kepada orang lain. Dalam kasus ini, pengemudi bisa dianggap bertanggung jawab atas tindakan kelalaiannya, meskipun tidak memiliki niat untuk menyebabkan kecelakaan.

Delik culpa sering kali mempertimbangkan faktor-faktor seperti kewajaran, standar perhatian yang wajar, dan tanggung jawab untuk mencegah bahaya atau kerugian. Hukum pidana biasanya memberlakukan sanksi yang lebih ringan untuk delik culpa dibandingkan dengan delik dolus, karena tidak adanya unsur kesengajaan atau niat jahat dalam perilaku pelaku.

M. Yahya Harahap menyebutkan “hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada terdakwa aalah bebas”. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancam dalam pasal pidana bersangkutan.

Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan hukuman pidana selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. 6 Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-undang No.14 tahun 1992. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang lalu lintas

D. Hilangnya Nyawa Seseorang

Selain Pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagaimana di atas, dalam hal kelalaian seseorang mengakibatkan kebakaran atau banjir, dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 188 KUHP: Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. Terkait pidana denda dalam Pasal 188 KUHP berdasarkan Perma 2/2012, maka jumlah maksimum denda di lipatgandakan menjadi 1000 kali, yang berarti menjadi Rp4,5 juta.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan golongan Kecelakaan lalu lintas berat (Pasal 229 ayat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -UU 22/2009). Secara khusus kewajiban dan tanggung jawab atas suatu kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c UU 22/2009, yang menyatakan: “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana...” Dengan demikian, pengemudi/pemilik tidak dapat luput dari tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti kerugian atas biaya pengobatan atau biaya pemakaman dan segala biaya yang ditimbulkan atas hilangnya nyawa korban yang tidak dapat tergantikan nilainya secara materiil

E. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang dan harus dipertanggungjawabkan. Tindak pidana terjadi bukan hanya karena kesengajaan dari seorang pelaku, tetapi ada suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya sikap yang kurang hati-hati ataupun lalai. Menurut Roeslan Saleh, Dengan hukum pidana pemerintah secara memaksa dapat mencampuri kehidupan sosial dan ekonomi, lalu-lintas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan sebagainya. (Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005:2)

Salah satu unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu “dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) / adanya kesalahan (*dolus atau culpa*)” Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Sudarto, 1990:41).

Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli :“Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar

hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.”
“E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).”

“Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.”

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

- a. Perbuatan Manusia
- b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*).
- c. Diancam Pidana.
- d. Kemampuan Bertanggungjawab.
- e. Kesalahan (*Schuld*).

2. Perspektif Undang -Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal peraturan perundang-undangan. Memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

- a) *Berdasarkan KUHP*
- b) *Berdasarkan Cara Merumuskannya*
- c) *Berdasarkan Waktu Terjadi*
- d) *Berdasarkan Bentuk Kesalahan*
- e) *Berdasarkan Sumber*
- f) *Berdasarkan Macam Perbuatan*
- g) *Berdasarkan jumlah Perbuatan*
- h) *Berdasarkan Pengaduan*
- i) *Berdasarkan Subjek Hukum*

Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, terdapat dua macam sifat melawan hukum, yaitu: (Tongat, 2006 :19)

1. Melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis.
2. Melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan norma hukum masyarakat yang tumbuh di dalam masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat

Pasal kelalaian dalam konteks hukum pidana mengacu pada situasi di mana seseorang gagal untuk bertindak dengan cara yang diperlukan atau diharapkan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa atau tindakan yang merugikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, konsep kelalaian diatur dalam beberapa pasal yang menegaskan tanggung jawab hukum seseorang atas kelalaian dalam tindakan mereka. Di antaranya adalah Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Pasal 359 Barangsiapa karena kelalaian yang bersalah menyebabkan mati seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. "

Pasal ini menegaskan bahwa seseorang dapat dipidana jika, karena kelalaian yang bersalah, menyebabkan kematian seseorang. Ini menunjukkan bahwa hukum mengakui tanggung jawab pidana atas kelalaian jika dapat dibuktikan bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk bertindak namun gagal melakukannya dengan cara yang dapat mencegah peristiwa tersebut. Selain itu, ada berbagai pasal lain dalam KUHP yang mengatur tanggung jawab hukum atas kelalaian dalam konteks yang berbeda, seperti kelalaian dalam menjaga keselamatan (misalnya, dalam Pasal 359), kelalaian dalam menjaga harta benda (misalnya, dalam Pasal 362), dan sebagainya. Namun, prinsip tanggung jawab hukum atas kelalaian juga dapat berlaku dalam hukum perdata dan administratif, di mana seseorang atau badan hukum dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian dalam melakukan kewajiban tertentu.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Empiris. Lokasi Penelitian Dilaksanakan Pada Unit Satlantas Polres Buton Utara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Terhadap Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Kelalaian dalam lalu lintas sering kali dapat dihindari dengan mematuhi aturan lalu lintas, berkendara dengan hati-hati, dan memperhatikan kondisi kendaraan dan pribadi. Kepatuhan terhadap peraturan dan kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya sangat penting untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dalam lalu lintas. Kelalaian yang dapat menyebabkan kematian mengacu pada situasi di mana seseorang gagal bertindak dengan cara yang diperlukan atau diharapkan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa yang berujung pada kematian seseorang.

Penanganan tindak pidana kelalaian dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku, berbagai faktor seperti tingkat kelalaian, konsekuensi dari kelalaian tersebut, serta faktor-faktor mitigasi lainnya. Peran kepolisian dalam menangani masalah lalu lintas sangat penting untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan keamanan di jalan raya. Upaya kepolisian adalah berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib bagi masyarakat. Upaya mereka adalah membantu mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, cedera, dan kematian, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Beberapa peran utama kepolisian dalam menangani masalah lalu lintas:

- a. Penegakan Hukum
- b. Patroli Lalu Lintas.
- c. Penyelidikan Kecelakaan:
- d. Penyuluhan dan Pendidikan:
- e. Pengaturan Lalu Lintas:

f. Penanganan Darurat:

Berikut pendekatan umum dalam penanganan tindak pidana kelalaian:

- a. Penyelidikan: Pihak berwenang akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait dengan peristiwa yang melibatkan tindakan kelalaian. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan saksi, analisis forensik, atau investigasi lainnya.
- b. Pengajuan dakwaan: Jika penyelidikan menghasilkan cukup bukti untuk mendukung dakwaan, jaksa penuntut umum atau otoritas hukum setempat dapat mengajukan dakwaan terhadap pelaku kelalaian.
- c. Pengadilan: Pelaku kelalaian akan disidang di pengadilan untuk menentukan tanggung jawab hukum mereka. Di pengadilan, bukti-bukti akan diajukan dan argumen akan disampaikan baik dari pihak pelaku maupun jaksa penuntut umum.
- d. Putusan: Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku, untuk membuat putusan. Putusan pengadilan dapat berupa vonis bersalah, vonis bebas, atau vonis dengan sanksi yang ditentukan.
- e. Sanksi: Jika pelaku dinyatakan bersalah, mereka dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Sanksi tersebut bisa berupa pidana penjara, denda, atau hukuman alternatif lainnya, tergantung pada tingkat kesalahan dan konsekuensi dari tindakan kelalaian tersebut.
- f. Rehabilitasi dan Pencegahan: Selain memberlakukan sanksi, penanganan pelanggaran tindak pidana kelalaian juga dapat melibatkan upaya rehabilitasi atau program pencegahan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Ini bisa mencakup pelatihan, pendidikan, atau konseling.

Kelalaian yang dapat menyebabkan kematian mengacu pada situasi di mana seseorang gagal bertindak dengan cara yang diperlukan atau diharapkan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa yang berujung pada kematian seseorang. Pelaku kelalaian dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kematian yang disebabkan oleh tindakan yang tidak memenuhi standar yang diperlukan atau tindakan yang wajar di dalam situasi tertentu. Proses hukum akan mempertimbangkan bukti dan faktor-faktor lain untuk menentukan apakah seseorang bertanggung jawab atas kematian yang disebabkan oleh kelalaian mereka.

Delik culpa" merupakan istilah dalam hukum pidana yang berasal dari bahasa Latin. Istilah ini merujuk pada jenis delik atau tindak pidana yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja, namun masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam delik culpa, pelaku tidak memiliki niat jahat atau tujuan untuk melakukan tindakan kriminal.

Delik culpa sering kali dibedakan dari delik dolus, di mana pelaku sengaja melakukan tindakan kriminal. Dalam delik culpa, unsur utama adalah adanya kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan. Meskipun tidak ada niat jahat, pelaku masih bisa dipertanggungjawabkan karena tidak menjaga standar yang diperlukan atau tindakan yang wajar dalam situasi tertentu.

Kepolisian berperan penting dalam penanganan pelanggaran lalu lintas akibat kealpaan yang seringkali melibatkan pendekatan berbeda dari penanganan pelanggaran lalu lintas yang disengaja. Kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas akibat kealpaan dan akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah kealpaan tersebut menyebabkan pelanggaran hukum. Selain melakukan penegakan hukum, kepolisian juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya berkendara dengan hati-hati dan memperhatikan aturan lalu lintas.

Dalam menangani pelanggaran lalu lintas akibat kealpaan, kepolisian juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kealpaan, konsekuensi dari tindakan tersebut, dan rekam jejak pelaku. Kepolisian juga dapat terlibat dalam upaya rehabilitasi dan pencegahan untuk mencegah

pelanggaran lalu lintas akibat kealpaan. Hal ini dapat meliputi program pelatihan berkendara yang lebih baik, penggunaan teknologi untuk meningkatkan keselamatan jalan raya, atau kampanye kesadaran masyarakat.

Dengan keseluruhan peran tersebut, kepolisian cukup banyak berkontribusi dalam menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat, serta mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dan cedera yang disebabkan oleh kealpaan pengemudi

Ketika kealpaan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam suatu kecelakaan, peran kepolisian menjadi sangat penting dalam menangani kasus tersebut. Beberapa peran kunci kepolisian dalam menangani kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang:

- a. Penegakan Hukum: Kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Mereka akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah pelanggaran hukum telah terjadi.
- b. Penyelidikan Kecelakaan: Kepolisian akan melakukan penyelidikan mendalam tentang kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Mereka akan memeriksa lokasi kejadian, mengumpulkan bukti fisik dan dokumentasi, mewawancarai saksi, serta memeriksa rekaman CCTV atau bukti elektronik lainnya.
- c. Identifikasi Tanggung Jawab: Salah satu peran utama kepolisian adalah untuk menentukan tanggung jawab atas kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Ini mencakup menentukan apakah kealpaan pengemudi atau faktor lain yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.
- d. Koordinasi dengan Otoritas Lainnya: Kepolisian juga bekerja sama dengan otoritas medis, petugas pemadam kebakaran, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam menangani kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa proses penanganan kasus berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- e. Memberikan Dukungan kepada Keluarga Korban: Kepolisian juga memberikan dukungan dan bantuan kepada keluarga korban dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Mereka dapat memberikan informasi tentang proses penyelidikan, memberikan bantuan dalam mengurus administrasi, serta menyediakan sumber daya dan layanan dukungan lainnya.
- f. Penegakan Hukum yang Adil dan Proporsional: Kepolisian berupaya untuk menegakkan hukum dengan adil dan proporsional dalam kasus-kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kealpaan, keadaan kecelakaan, dan rekam jejak pelaku dalam menentukan sanksi yang sesuai.

B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Terhadap Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Secara umum terdapat beberapa faktor penghambat yang mungkin mempengaruhi penanganan pelanggaran lalu lintas yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang oleh kepolisian dapat mencakup:

- a. Kurangnya Sumber Daya Terkadang kekurangan personel, peralatan, atau anggaran dapat menghambat kemampuan kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara efektif dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang serius.
- b. Prioritas Penugasan Terkadang kepolisian harus memprioritaskan penanganan kasus-kasus lain yang dianggap lebih mendesak atau penting, sehingga menyebabkan penanganan pelanggaran lalu lintas menjadi terabaikan.
- c. Ketidakkampuan Identifikasi Pelaku Jika tidak ada bukti yang cukup atau kesaksian yang jelas, kepolisian mungkin kesulitan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- d. Kurangnya Pelatihan Kurangnya pelatihan dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan korban jiwa dapat memengaruhi kemampuan petugas kepolisian untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan memproses kasus secara efisien.

- e. Tindakan Kebijakan Kebijakan atau prosedur yang kompleks atau tidak efisien dalam sistem hukum atau kepolisian juga dapat menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang serius.
- f. Keterlibatan Pihak Lain Campur tangan atau pengaruh dari pihak lain, seperti politikus atau individu dengan kekuatan atau sumber daya yang besar, juga dapat menghambat upaya kepolisian dalam menegakkan hukum secara adil dan efektif.
- g. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan bahaya dari pelanggaran lalu lintas serius juga dapat menyulitkan upaya kepolisian untuk mencegah kasus-kasus ini terjadi.
- h. Faktor Lingkungan Lingkungan fisik atau kondisi jalan yang buruk, kurangnya penerangan jalan, atau infrastruktur lalu lintas yang tidak memadai juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang berujung pada hilangnya nyawa, sehingga menantang upaya penegakan hukum.

Penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang membutuhkan koordinasi yang baik antara kepolisian, sistem hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak pelaku dengan tepat dan adil.

Kemudian terdapat beberapa faktor penghambat eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bisa meliputi:

- a. Sistem Hukum yang Lambat: Proses hukum yang lambat atau berbelit-belit dapat menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, karena memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut di pengadilan.
- b. Keterbatasan Hukuman: Jika hukuman yang diberikan kepada pelanggaran lalu lintas yang serius dianggap terlalu ringan atau tidak efektif, hal ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan mungkin tidak memberikan insentif yang cukup bagi pelanggar untuk mematuhi aturan lalu lintas.
- c. Pengaruh Politik: Campur tangan politik dalam penegakan hukum dapat mengganggu independensi kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas, terutama jika ada tekanan untuk menangani atau tidak menangani kasus-kasus tertentu.
- d. Interaksi dengan Sistem Peradilan: Kurangnya koordinasi antara kepolisian dan sistem peradilan, seperti jaksa penuntut dan pengadilan, dapat menghambat penuntutan efektif terhadap pelanggaran lalu lintas yang serius.
- e. Pengaruh Eksternal: Faktor eksternal seperti tekanan dari kelompok kepentingan, opini publik, atau media massa dapat mempengaruhi prioritas penegakan hukum kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas.
- f. Keterbatasan Wewenang: Terkadang kepolisian mungkin memiliki keterbatasan dalam wewenang mereka untuk menindak pelanggaran lalu lintas tertentu, terutama jika melibatkan masalah seperti kepatuhan terhadap aturan lalu lintas yang dikelola oleh pihak lain, misalnya otoritas lalu lintas lokal atau otoritas transportasi.
- g. Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi seperti kekurangan anggaran atau sumber daya juga dapat membatasi kemampuan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti kekurangan personel atau kurangnya peralatan yang diperlukan.
- h. Budaya Hukum: Budaya yang memandang enteng pelanggaran lalu lintas atau korupsi dalam penegakan hukum juga dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang serius.

Penanganan pelanggaran lalu lintas yang efektif membutuhkan upaya kolaboratif antara kepolisian, sistem peradilan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini dan memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Faktor penghambat internal di dalam kepolisian yang dapat mempengaruhi penanganan pelanggaran lalu lintas mungkin meliputi:

- a. Kurangnya Pelatihan dan Keterampilan: Kurangnya pelatihan khusus dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas, termasuk identifikasi bukti, analisis kecelakaan, dan penegakan hukum

terkait, dapat menghambat kemampuan petugas kepolisian untuk mengatasi kasus-kasus tersebut secara efektif.

- b. Kurangnya Koordinasi Internal: Kurangnya koordinasi antara unit-unit polisi yang berbeda, seperti unit lalu lintas, unit penyelidikan kecelakaan, dan unit penegakan hukum, dapat menghambat pertukaran informasi yang efisien dan koordinasi tindakan dalam menangani pelanggaran lalu lintas.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Internal: Keterbatasan personel, peralatan, atau anggaran di dalam kepolisian dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan patroli, penegakan hukum, dan investigasi terkait pelanggaran lalu lintas.

Kemudian, Faktor penghambat yang berasal dari masyarakat dalam menangani pelanggaran lalu lintas bisa termasuk:

- a. Kurangnya Kesadaran akan Bahaya: Kurangnya kesadaran akan bahaya pelanggaran lalu lintas dan dampaknya dapat menyebabkan masyarakat menjadi kurang berhati-hati di jalan, serta kurangnya dukungan terhadap upaya penegakan hukum.
- b. Kebiasaan Buruk: Kebiasaan buruk dalam berkendara, seperti penggunaan ponsel saat mengemudi, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau melanggar batas kecepatan, dapat menjadi faktor penghambat dalam menangani pelanggaran lalu lintas karena masyarakat mungkin tidak mengubah perilaku mereka.
- c. Ketidakpatuhan terhadap Aturan: Ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, seperti melanggar lampu merah, tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki, atau parkir sembarangan, dapat memperumit upaya penegakan hukum oleh kepolisian.
- d. Perlawanan terhadap Penegakan Hukum: Beberapa anggota masyarakat mungkin memiliki sikap yang negatif terhadap penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas dan mungkin mencoba menghindari tanggung jawab atau menentang upaya penegakan hukum.
- e. Kurangnya Kerjasama: Kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam memberikan informasi atau kesaksian terkait pelanggaran lalu lintas yang mereka saksikan dapat menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum oleh kepolisian.
- f. Pengaruh Budaya dan Norma: Budaya dan norma yang mendukung pelanggaran lalu lintas, seperti adanya tekanan sosial untuk mengejar sensasi atau menunjukkan keberanian di jalan, dapat mempersulit upaya untuk mengubah perilaku berkendara yang berisiko.
- g. Kurangnya Edukasi dan Kampanye Keselamatan: Kurangnya program edukasi dan kampanye keselamatan lalu lintas yang efektif dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan di jalan.
- h. Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi, seperti tekanan waktu untuk mencapai tujuan atau biaya tambahan terkait dengan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, juga dapat mempengaruhi perilaku berkendara dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Peran kepolisian terhadap penanganan tindak pidana lalu lintas akibat kealpaan (*culpa*) yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (Suatu Studi di Satlantas Polres Buton Utara) kemudian ditarik kesimpulan bahwa :

1. Peran kepolisian terhadap penanganan tindak pidana lalu lintas akibat kealpaan (*culpa*) yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku, berbagai faktor seperti tingkat kelalaian, konsekuensi dari kelalaian tersebut, serta faktor-faktor mitigasi lainnya. Peran kepolisian dalam menangani masalah lalu lintas sangat penting untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan keamanan di jalan raya.

Peran kepolisian adalah berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan membantu mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, cedera, dan kematian, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Beberapa peran utama kepolisian dalam menangani masalah lalu lintas:

- a. Penegakan Hukum: Kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan aturan lalu lintas yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan setempat. Mereka melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti melanggar batas kecepatan, menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan sabuk pengaman.
- b. Patroli Lalu Lintas: Kepolisian melakukan patroli aktif di jalan-jalan untuk memantau dan mendeteksi perilaku berkendara yang berpotensi membahayakan atau melanggar aturan lalu lintas. Patroli lalu lintas juga dapat membantu mengurangi kejahatan terkait lalu lintas, seperti pencurian kendaraan atau penyelundupan narkoba.
- c. Penyelidikan Kecelakaan: Kepolisian menyelidiki kecelakaan lalu lintas untuk menentukan penyebabnya, mengumpulkan bukti, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab. Ini membantu memastikan bahwa orang yang terlibat dalam kecelakaan dapat menerima keadilan dan tanggung jawab yang sesuai.
- d. Penyuluhan dan Pendidikan: Kepolisian memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang keselamatan berkendara, aturan lalu lintas, dan pentingnya mematuhi hukum. Ini dilakukan melalui kampanye keselamatan berkendara, program pendidikan di sekolah, dan acara-acara komunitas lainnya.
- e. Pengaturan Lalu Lintas: Kepolisian mengatur lalu lintas di persimpangan atau lokasi lain yang padat untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Mereka juga dapat memberikan arahan kepada pengemudi untuk mengatasi situasi lalu lintas yang kompleks.
- f. Penanganan Darurat: Kepolisian merespons kecelakaan lalu lintas dan keadaan darurat lainnya di jalan raya. Mereka membantu mengarahkan lalu lintas, memberikan pertolongan pertama kepada korban, dan memastikan bahwa bantuan medis atau bantuan lainnya tiba tepat waktu.

Berikut pendekatan umum dalam penanganan tindak pidana kelalaian:

- a. Penyelidikan: Pihak berwenang akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait dengan peristiwa yang melibatkan tindakan kelalaian. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan saksi, analisis forensik, atau investigasi lainnya.
- b. Pengajuan dakwaan: Jika penyelidikan menghasilkan cukup bukti untuk mendukung dakwaan, jaksa penuntut umum atau otoritas hukum setempat dapat mengajukan dakwaan terhadap pelaku kelalaian.
- c. Pengadilan: Pelaku kelalaian akan disidang di pengadilan untuk menentukan tanggung jawab hukum mereka. Di pengadilan, bukti-bukti akan diajukan dan argumen akan disampaikan baik dari pihak pelaku maupun jaksa penuntut umum.
- d. Putusan: Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku, untuk membuat putusan. Putusan pengadilan dapat berupa vonis bersalah, vonis bebas, atau vonis dengan sanksi yang ditentukan.
- e. Sanksi: Jika pelaku dinyatakan bersalah, mereka dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Sanksi tersebut bisa berupa pidana penjara, denda, atau hukuman alternatif lainnya, tergantung pada tingkat kesalahan dan konsekuensi dari tindakan kelalaian tersebut.
- f. Rehabilitasi dan Pencegahan: Selain memberlakukan sanksi, penanganan pelanggaran tindak pidana kelalaian juga dapat melibatkan upaya rehabilitasi atau program pencegahan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Ini bisa mencakup pelatihan, pendidikan, atau konseling.

2. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Terhadap Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Secara umum terdapat beberapa faktor penghambat yang mungkin mempengaruhi penanganan pelanggaran lalu lintas yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang oleh kepolisian dapat mencakup:

- a. Kurangnya Sumber Daya Terkadang kekurangan personel, peralatan, atau anggaran dapat menghambat kemampuan kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara efektif dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang serius.
- b. Prioritas Penugasan Terkadang kepolisian harus memprioritaskan penanganan kasus-kasus lain yang dianggap lebih mendesak atau penting, sehingga menyebabkan penanganan pelanggaran lalu lintas menjadi terabaikan.
- c. Ketidakmampuan Identifikasi Pelaku Jika tidak ada bukti yang cukup atau kesaksian yang jelas, kepolisian mungkin kesulitan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- d. Kurangnya Pelatihan Kurangnya pelatihan dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan korban jiwa dapat memengaruhi kemampuan petugas kepolisian untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan memproses kasus secara efisien.
- e. Tindakan Kebijakan Kebijakan atau prosedur yang kompleks atau tidak efisien dalam sistem hukum atau kepolisian juga dapat menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang serius.
- f. Keterlibatan Pihak Lain Campur tangan atau pengaruh dari pihak lain, seperti politikus atau individu dengan kekuatan atau sumber daya yang besar, juga dapat menghambat upaya kepolisian dalam menegakkan hukum secara adil dan efektif.
- g. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan bahaya dari pelanggaran lalu lintas serius juga dapat menyulitkan upaya kepolisian untuk mencegah kasus-kasus ini terjadi.
- h. Faktor Lingkungan Lingkungan fisik atau kondisi jalan yang buruk, kurangnya penerangan jalan, atau infrastruktur lalu lintas yang tidak memadai juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang berujung pada hilangnya nyawa, sehingga menantang upaya penegakan hukum.

Penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang membutuhkan koordinasi yang baik antara kepolisian, sistem hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak pelaku dengan tepat dan adil.

Kemudian terdapat beberapa faktor penghambat eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas bisa meliputi:

- a. Sistem Hukum yang Lambat: Proses hukum yang lambat atau berbelit-belit dapat menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, karena memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut di pengadilan.
- b. Keterbatasan Hukuman: Jika hukuman yang diberikan kepada pelanggaran lalu lintas yang serius dianggap terlalu ringan atau tidak efektif, hal ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan mungkin tidak memberikan insentif yang cukup bagi pelanggar untuk mematuhi aturan lalu lintas.
- c. Pengaruh Politik: Campur tangan politik dalam penegakan hukum dapat mengganggu independensi kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas, terutama jika ada tekanan untuk menangani atau tidak menangani kasus-kasus tertentu.
- d. Interaksi dengan Sistem Peradilan: Kurangnya koordinasi antara kepolisian dan sistem peradilan, seperti jaksa penuntut dan pengadilan, dapat menghambat penuntutan efektif terhadap pelanggaran lalu lintas yang serius.
- e. Pengaruh Eksternal: Faktor eksternal seperti tekanan dari kelompok kepentingan, opini publik, atau media massa dapat mempengaruhi prioritas penegakan hukum kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas.
- f. Keterbatasan Wewenang: Terkadang kepolisian mungkin memiliki keterbatasan dalam wewenang mereka untuk menindak pelanggaran lalu lintas tertentu, terutama jika melibatkan masalah seperti kepatuhan terhadap aturan lalu lintas yang dikelola oleh pihak lain, misalnya otoritas lalu lintas lokal atau otoritas transportasi.

- g. Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi seperti kekurangan anggaran atau sumber daya juga dapat membatasi kemampuan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti kekurangan personel atau kurangnya peralatan yang diperlukan.
- h. Budaya Hukum: Budaya yang memandang enteng pelanggaran lalu lintas atau korupsi dalam penegakan hukum juga dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang serius.

Penanganan pelanggaran lalu lintas yang efektif membutuhkan upaya kolaboratif antara kepolisian, sistem peradilan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini dan memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas yang telah ditetapkan.

Faktor penghambat internal di dalam kepolisian yang dapat mempengaruhi penanganan pelanggaran lalu lintas mungkin meliputi:

- a. Kurangnya Pelatihan dan Keterampilan: Kurangnya pelatihan khusus dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas, termasuk identifikasi bukti, analisis kecelakaan, dan penegakan hukum terkait, dapat menghambat kemampuan petugas kepolisian untuk mengatasi kasus-kasus tersebut secara efektif.
- b. Kurangnya Koordinasi Internal: Kurangnya koordinasi antara unit-unit polisi yang berbeda, seperti unit lalu lintas, unit penyelidikan kecelakaan, dan unit penegakan hukum, dapat menghambat pertukaran informasi yang efisien dan koordinasi tindakan dalam menangani pelanggaran lalu lintas.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Internal: Keterbatasan personel, peralatan, atau anggaran di dalam kepolisian dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan patroli, penegakan hukum, dan investigasi terkait pelanggaran lalu lintas.

Kemudian, Faktor penghambat yang berasal dari masyarakat dalam menangani pelanggaran lalu lintas bisa termasuk:

- a. Kurangnya Kesadaran akan Bahaya: Kurangnya kesadaran akan bahaya pelanggaran lalu lintas dan dampaknya dapat menyebabkan masyarakat menjadi kurang berhati-hati di jalan, serta kurangnya dukungan terhadap upaya penegakan hukum.
- b. Kebiasaan Buruk: Kebiasaan buruk dalam berkendara, seperti penggunaan ponsel saat mengemudi, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau melanggar batas kecepatan, dapat menjadi faktor penghambat dalam menangani pelanggaran lalu lintas karena masyarakat mungkin tidak mengubah perilaku mereka.
- c. Ketidakpatuhan terhadap Aturan: Ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, seperti melanggar lampu merah, tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki, atau parkir sembarangan, dapat memperumit upaya penegakan hukum oleh kepolisian.
- d. Perlawanan terhadap Penegakan Hukum: Beberapa anggota masyarakat mungkin memiliki sikap yang negatif terhadap penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas dan mungkin mencoba menghindari tanggung jawab atau menentang upaya penegakan hukum.
- e. Kurangnya Kerjasama: Kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam memberikan informasi atau kesaksian terkait pelanggaran lalu lintas yang mereka saksikan dapat menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum oleh kepolisian.
- f. Pengaruh Budaya dan Norma: Budaya dan norma yang mendukung pelanggaran lalu lintas, seperti adanya tekanan sosial untuk mengejar sensasi atau menunjukkan keberanian di jalan, dapat mempersulit upaya untuk mengubah perilaku berkendara yang berisiko.
- g. Kurangnya Edukasi dan Kampanye Keselamatan: Kurangnya program edukasi dan kampanye keselamatan lalu lintas yang efektif dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan di jalan.
- h. Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi, seperti tekanan waktu untuk mencapai tujuan atau biaya tambahan terkait dengan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, juga dapat mempengaruhi perilaku berkendara dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

B. Saran

1. Melalui peran kepolisian untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan bagi korban dan keluarga, merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan pencegahan kecelakaan akibat kelalaian terjadi di masa depan. Sehingga Upaya ini perlu untuk terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi baik dalam proses edukasi kepada masyarakat, maupun dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan kepentingan masyarakat Dilindungi.
2. Upaya untuk Mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada memerlukan upaya bersama antara pemerintah, kepolisian, organisasi masyarakat sipil, dan individu-individu untuk meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku, dan mengenalkan budaya keselamatan lalu lintas yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Jan Rimmelink, 2003, Hukum Pidana, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Mediatama.
- Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, Cet. III, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Website/jurnal

- Muhammad Fasial, 2020. Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang sidempuan), JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7 No. 4 Tahun 2020.
- Ilham Utama, 2014. "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Lain", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan